



PENETAPAN
Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M A R I A D I , Padang 10-02-1987 Laki-laki, Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Jalan Abd. Rachman No. 416 RT. 013 RW. 005 Kel/Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten , sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 22 Agustus 2022 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ijin menjual dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515171002870007, Tanggal 05 April 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **SHINTA PUTRI HAPSARI** pada tanggal 20 Februari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/041/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, tertanggal 20 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ATIK NOVITA KUSWARDANI** namun telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3515-KM-18112019-0003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 2 Desember 2019

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **ATIK NOVITA KUSWARDANI** tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **JAVIER ADRIAN ALIF ARDZAHAB**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 27 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-10042012-0192, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 April 2012;
 - b. **RAFANDRA AQLAN LAZUARDIAN MARNOV**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 28 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-03102013-0033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 4 Oktober 2013;
5. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon yaitu **ATIK NOVITA KUSWARDANI** maka yang menjadi ahli waris adalah :
 - a. **MARIADI (Pemohon)**
 - b. **JAVIER ADRIAN ALIF ARDZAHAB, umur 10 Tahun (masih dibawah umur)**
 - c. **RAFANDRA AQLAN LAZUARDIAN MARNOV, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)**

Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Pabean, No. Reg : 590/316/438.7.5.16/2019 dan telah dicatatkan di Kecamatan Sedati, No. Reg 590/262/438.7.5/2019, tertanggal 16 Desember 2019;

6. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon yaitu **ATIK NOVITA KUSWARDANI** selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon juga mempunyai harta peninggalan berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan Gedung seluas 71 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2612, Luas 71 m² (Tujuh puluh satu meter persegi), atas nama **MARIADI**, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk biaya Pendidikan anaknya dan modal usaha, oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut atas Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan Gedung seluas 71 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2612, Luas 71 m² (Tujuh puluh satu meter persegi), atas nama **MARIADI**, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
8. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk biaya Pendidikan anaknya dan modal usaha;
9. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari istri Pemohon tersebut;
Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**MARIADI**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a. **JAVIER ADRIAN ALIF ARDZAHAB, umur 10 Tahun (masih dibawah umur)**
 - b. **RAFANDRA AQLAN LAUZUARDIAN MARNOV, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)**
- Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **ATIK NOVITA KUSWARDANI**, yaitu yang berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



- Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan Gedung seluas 71 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2612, Luas 71 m² (Tujuh puluh satu meter persegi), atas nama **MARIADI**, yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Agustus 2022 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515171002870007 atas nama Mariadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3515171805110008 atas nama kepala keluarga Mariadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/041/II/2022 atas nama Mariadi dan Agus Triono, diberi tanda P-3;
4. Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-10042012-0192 tanggal 10 April 2012 atas nama Muhammad Ridhayus Sholihin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-031102013-0033 tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Rafandra Aqlan Lazuardian Marnov, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian Nomor 3515-KM-18112019-003 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Atik Novita Kuswardani, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 2612 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Mariadi diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/009/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 atas nama Mariadi dan Atik Novita Kuswardani, diberi tanda P-8
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Waris tertanggal 19 September 2022, diberi tanda P-9;
- 10.. Fotokopi sesuai asli Penetapan Nomor 653/Pdt.P/2022/PA.Sda tertanggal 15 September 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Eko Joyo Robinson dan Agus Triono, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2612;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Eko Joyo Robinson dan Agus Triono;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 013 RW 005, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 35151718055110008 dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/041/III/2022 dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Atik Novita Kuswardani merupakan pasangan suami istri, terbukti bahwa Pemohon dan Atik Novita Kuswardani telah melakukan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3578-LU-10042012-0192 tanggal 10 April 2012 bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-03102013-003 tanggal 4 Oktober 2013 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Atik Novita Kuswardani mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Javier Adrian Alif Ardzahab dan Rafandra Aqlan Lazuardian Manov;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2612 akan dijual dan Pemohon mohon ijin mewakili anak-anaknya karena Atik Novita Kuswardani meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kematian Nomor 3515-KM-18112019-0003 tanggal 2 Desember 2019 sesuai pula keterangan para saksi, dapat dibuktikan Atik Novita Kuswardani telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2019 karena sakit;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P -10 berupa Surat Pernyataan Waris tertanggal 19 September 2022 dan Penetapan Waris , 15 September 2022 dan bukti P-6 berupa Surat Kematian, maka oleh karena Atik Novita Kuswardani telah meninggal dunia, maka Pemohon, Javier Adrian Alif Ardzahab dan Rafandra Aqlan Lazuardian Manov sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa rumah dan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2612 diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dengan Atik Novita Kuswardani dan akan dijual, uang hasil penjualannya akan digunakan Pemohon untuk melunasi membuka usaha bengkel dan sisanya untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Agus Triono menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dan isterinya yang bernama Atik Novita Kuswardani telah meninggal dunia. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Atik Novita Kuswardani , Pemohon amu menjual tanah dan bangunan seluas 71 meter di daerah Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo , Propinsi Jawa Timut ,. Uang hasil penjualannya untuk membuka bengkel dan biaya pendidikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa saksi Eko Joyo Robinson menerangkan bahwa saksi merupakan mertua Pemohon , saksi mengetahui rumah yang akan dijual itu rumah Atik Novita Kuswardani dan Pemohon. Setelah istri Pemohon meninggal dunia, Kedua anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan Shinta Putri Hapsari (isteri Pemohon yang baru) ;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Muhammad Ridhayus Sholihin yang lahir pada tanggal 1 Mei 2009 dan Sania Rahmania Rabbani yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017, anak-anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah-tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2612 , Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Mariadi maka Pemohon selaku bapak kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi menjual tanah-tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Javier Adrian Alif Ardzahab yang lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Maret 2012, dan Rafandra Aqlan Lazuardian Marnov, yang lahir di Surabaya pada tanggal 28 September 2013, untuk menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2612, Luas 71 M² atas nama Mariadi;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Syafril Pardamean Batubara, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 246/Pdt.P/2022/PN.da tanggal 22 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHIRULI TRIDOSOSASI, S.H. SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, S.H.MH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Sda

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2022/PN